

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Penerapan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menolak Permohonan Kasasi dalam perkara Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 perkara perdata khusus Kepailitan tidak tepat karena Debitur tidak lalai memenuhi isi perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Akibat hukum penolakan permohonan kasasi pada putusan perkara perdata khusus Kepailitan dengan Nomor Regis ter Perkara 771 K/Pdt.Sus/2010, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi yaitu PT. Interkon Kebon Jeruk Cs mengakibatkan PT.Interkon Kebon Jeruk Pailit dan seluruh harta kekayaan PT.Interkon Kebon Jeruk diserahkan kepada kurator sebagaimana termaktub dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dibawah pengawasan hakim pengawas.

5.2 SARAN

1. Mahkamah Agung merupakan Puncak Peradilan tertinggi hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memutuskan suatu perkara.
2. Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan alasan-alasan Permohonan Kasasi hendaknya lebih teliti terkait dalam menelaah suatu perkara yang masuk